



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 27 /Kpts/PL.200/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**PENELITI KONTRAK PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** : a Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tahun 2023, perlu menunjuk Peneliti kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa;
- b Bahwa nama yang tercantum didalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4246);
- 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
- 3 Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor : 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Negara Nomor : 94 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 7 Peraturan Presiden No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Menunjuk nama nama yang tersebut dibawah ini sebagai Peneliti Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
1. Ketua : Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si
  2. Anggota : Reza Rahmad, S.Kom  
: Rusmawati, A.Md, Komp.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab peneliti kontrak :
- a. Meneliti satu persatu item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak);
  - b. Mengecek kembali pekerjaan yang telah dilaksanakan dan perubahan pekerjaan sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan;
  - c. Meneliti kondisi dan perubahan item pekerjaan sesuai dengan administrasi proyek dari penyedia jasa ( laporan harian, mingguan/bulanan, back up data, as built drawing, Visual dilapangan dan data pendukung lainnya;
  - d. Membuat dan menandatangani bersama Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
- Ketiga Dalam Melaksanakan tugas, Peneliti Kontrak bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Keempat : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BPSIP Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP. 197309152006042018

#### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR: 28 /Kpts/OT.070/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN RENCANA KERJA/RENCANA AKSI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo maka perlu disusun Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu Penetapan Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penerapan Standar Instrumen Gorontalo;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
- d. Bahwa adanya perubahan SOTK dari Badan Litbang Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merivisi keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Rencana Kerja/Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun 2023.

- Pertama : Membuat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo sebagaimana terlampir.
- Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu agar dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo.

Pada tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Balai



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP 197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Yang bersangkutan



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 29 /Kpts/PL.000/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**REVISI PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Penerapan Instrumen Pertanian Gorontalo;
- b Bahwa nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c Bahwa adanya perubahan SOTK Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merevisi keputusan ini.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4246);
- 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
- 3 Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor : 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Negara Nomor : 94 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- 7 Peraturan Presiden No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 10 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tat kerja Kementerian Pertanian

- 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA BPSIP Gorontalo Tahun 2023. Sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi atau kriteria sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor: 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugas, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Keempat : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BPSIP Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,

*(Signature)*  
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

#### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

**Lampiran 1: Revisi Pertama Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo**

Nomor : 29 /PL.200/H.10.29/05/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

No.	Nama/ NIP	Tugas
1	Nitam Kasim, A.Md NIP. 19831010 201101 1 019	Pejabat Pengadaan



Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
GORONTALO**

**Nomor : 33 /Kpts/OT.140/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**REVISI PERTAMA  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PADA  
KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**Menimbang**

- a Bahwa diperlukan landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo;
- b Bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan BPSIP Gorontalo;
- c Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menjabarkan dan mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara baik;
- d Bahwa setiap satuan kerja dan pegawai harus mengetahui dengan jelas tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajibannya;
- f Bahwa dipandang perlu menunjuk anggota tim kegiatan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
- g Bahwa adanya perubahan SOTK Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merevisi keputusan ini.

**Mengingat**

- 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

**Memperhatikan**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA – 018.09.2.450856/2023, tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan Tim pada kegiatan Diseminasinya di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal: 08 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bogor
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo;
6. Masing – masing Penanggungjawab yang bersangkutan.

Lampiran : Revisi Pertama Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo  
 Nomor : **33** /Kpts/OT.140/H.10.29/05/2023  
 Tanggal : 08 Mei 2023

JUDUL KEGIATAN		Penanggung Jawab (Baru)
1	Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
2	Diseminasi Standar Instrumen Hasil Pertanian	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si
3	Taman Agrostandar	Ari Widya Handayani, SP, M.Sc
4	Penyusunan Materi Penyuluhan Standardisasi Instrumen Pertanian	Soimah Munawaroh, S.Pt
5	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Spesifik Lokasi	Jaka Sumarno, SP, M.Si
6	Pengelolaan Laboratorium Terstandar	Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si
7	Produksi Benih Pokok Jagung Komposit Terstandar - 4 Ton	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si
8	Produksi Benih Sumber Padi Unggul Spesifik Lokasi Terstandar - 5 Ton	Nanang Buri, SP, M.Si
9	Bimbingan Teknis Perbenihan Padi dan Jagung Terstandar	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si
10	Pengelolaan Barang Inventaris dan Perlengkapan	Sisvan Monoarfa
11	Pengelolaan Instalasi Kebun Tilongkabila	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si
12	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Ketatausahaan	Elpi S. Nai, A.Md
13	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Implementasi ISO 9001:2015	Erna Retnawati, STP, M.Sc
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Satker	Kepala Balai
15	Pengelolaan Perpustakaan	Nitam Kasim, A.Md
16	Website, Database dan Sistem Informasi Manajemen	Samsuar Mamase, S.Kom
17	Pengelolaan PPID	Fatmah Sari Indah Hiola, SP
18	Pengelolaan Instalasi Kebun dan Kandang Tilongkabila (PNP)	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si
19	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kasubag TU
20	Keperluan Sehari hari Perkantoran	Kasubag TU
21	Langganan daya dan Jasa	Kasubag TU
22	Pemeliharaan Perkantoran	PPK
23	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	PPK
24	Pakan	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si
25	Peningkatan Kapasitas SDM	Kasubag TU
26	Layanan Program dan Anggaran	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si
27	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si
28	Sistem Pengendalian Internal	Erny Rossanti Maruapey, STP, MP
29	Evaluasi ZI/WBK dan WBBM	Nova Maya Muhammad, SP
30	Pengelolaan Administrasi Keuangan	PPK
31	Dukungan Operasional Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-W	Kasubag TU



Kepala BPSIP

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
 NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 34/Kpts/KU.010/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**REVISI PERTAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** :
- 1 Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Balai DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2023, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
  - 2 Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerimaan;
  - 3 Bahwa adanya perubahan SOTK Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merevisi keputusan ini.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 85);
  - 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 9 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 10 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Peminangan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- 13 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : 1. Kepala Balai Menunjuk dan menetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dan melaksanakan tugas dengan sebaik- sebaiknya, terlampir .
2. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
- Kedua : Personil yang ditunjuk memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut
- a. Memiliki Integritas dan disiplin;
  - b. Menandatangani Pakta Integritas;
  - c. Memiliki Sertifikat keahlian dibidang tugas Perbendaharaan;
  - d. Berpendidikan paling rendah SLTA;
  - e. Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas;
  - g. Jujur dalam bekerja.
- Ketiga : 1. Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
- a. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya;

- b. Menandatangani cek pencairan dana dan kuitansi penggunaan anggaran;
  - c. Melakukan Pengujian Pengajuan SPP;
  - d. Menerima SPM Giro dari KPPN;
  - e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk di bayarkan;
  - f. Melakukan pembukuan SPM Giro yang diterima;
  - g. Menyimpan dan mempertanggung jawabkan uang persediaan dalam brankas;
  - h. Mengeluarkan Uang sesuai kebutuhan belanja kegiatan Pengelolaan dan Penerapan Standar, Diseminasi, dan manajemen Kantor dan berhak menolak pembayaran jika dana tidak tersedia dan atau tagihan tidak memenuhi persyaratan administrasi;
  - i. Mengarsipkan Dokumen Keuangan;
  - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke KPPN selaku Kuasa BUN; dan
  - k. Bertanggungjawab atas semua transaksi pembayaran yang dilaksanakan secara pribadi atas pembayaran
2. Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Bendara Penerima pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan Penagihan atas penerimaan PNBP baik yang bersifat umum (UPBS, Sewalahan, Gabah konsumsi, hasil analisis Laboratorium maupun fungsional;
  2. Menerima pungutan dan seluruh PNBP ke rekening kas Negara dalam jangka waktu 1x24 jam setelah diterima;
  3. Melaksanakan pembukuan, penerimaan, maupun Penyetoran terdiri dari buku kas dan buku pembantu lainnya
  4. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan
  5. Membuat dan menyampaikan laporan / surat pertanggung jawaban (SPJ) PNBP kepada Sekjen Kementan melalui kepala Balai;
  6. Merencanakan / mengusulkan Target / Pagu penggunaan dana PNBP;
  7. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukan pajak) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima / disetor petugas lain ( Pembuat daftar gaji/ Bendahara Pengeluaran / Petugas Penyetor yang ada pada satuan kerja / unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,

*Ming*  
Harni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

**Lampiran 1: Revisi Pertama Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo**

Nomor : 34 /Kpts/KU.010/H.10.29/05/2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

No.	Nama/ NIP	Tugas dan Tanggungjawab
1	Non Botutihe, SP 19780207 200912 2 002	Bendahara Pengeluaran
2	Risman Djafar, A.Md 19831010 200912 1 002	Bendahara Penerimaan



Kuasa Pengguna Anggaran,

Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 35 /Kpts/KU.010/H.10.29/05/2023**  
**TENTANG**  
**REVISI PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**DAN PPSPM BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : 1 Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM Balai Penerapan Standar Instrumen Gorontalo;
- 2 Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM
- 3 Bahwa adanya perubahan SOTK Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merevisi keputusan ini
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 5 Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 85);
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 11 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- 14 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :**
- 1 Menunjuk dan menetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan PPSPM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dan melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya;
  - 2 Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
  - 3 Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
- Kedua :**
- 1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki Kriteria Sebagai berikut
    - a. Memiliki Integritas dan disiplin;
    - b. Menandatangani Pakta Integritas;
    - c. Memiliki Sertifikat keahlian dibidang tugas PPK atau PPSPM;
    - d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
    - e. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - f. Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas;
    - g. Jujur dalam bekerja.

- Ketiga** : 1 Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
  - b. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan unit kerjanya;
  - c. Memeriksa kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih;
  - d. Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
  - e. Mengajukan permintaan uang muka kerja untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan Surat Pengantar yang ditujukan ke KPA melalui Bendaharawan Pengeluaran.
  - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan unit kerjanya;
  - b. Memeriksa kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih sesuai dengan lampiran SPP; dan disesuaikan dengan dana yang ada pada MAK masing-masing;
  - c. Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan usulan Surat Perintah Pembayaran melalui GU, TU dan LS;
  - d. Menginput data barcode PPSPM dan menginject ke Aplikasi PPSPM;
  - e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN
- Keempat** : Bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM diberikan honorarium sebagai imbalan atas tugas dan kewajiban.

**Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Tanggal : 08 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



*[Handwritten signature]*  
S. Panikkai

S. Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

**Lampiran 1: Revisi Pertama Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo**

Nomor : 35 /Kpts/KU.010/H.10.29/05/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

No.	Nama/ NIP	Tugas
1	Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nova Maya Muhammad, SP	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar



Kuasa Pengguna Anggaran,

Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.19730915200604 2018



## KEPUTUSAN

### KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO

Nomor : **36** /Kpts/RT.200/H.10.29/05/2023

## TENTANG

### REVISI PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO TENTANG PENETAPAN TENAGA KONTRAK BULANAN JASA ADMINISTRASI, PENGEMUDI KENDARAAN DINAS, PENGAWAL LAPANG DAN PRAMUSAJI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO

- Menimbang** :
- 1 Bahwa untuk menjaga Kenyamanan Lingkungan Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo, dan untuk Kelancaran kegiatan secara rutin Kantor diperlukan Tenaga Jasa Administrasi, Pengemudi, Pramubakti dan Pramusaji ;
  - 2 Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - 3 Bahwa adanya perubahan SOTK Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merevisi keputusan ini.
  - 4 Bahwa salah satu tenaga kontrak atas nama Ilyas Mantu telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri maka perlu merevisi keputusan ini.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
  - 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 3 Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - 4 Peraturan Pemerintah nomor: 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali sejak ditetapkannya Peraturan ini, dilarang pengangkatan tenaga honorer, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - 5 Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
  - 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
  - 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

**Memperhatikan :**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Kontrak Administrasi Pramubakti, Pengemudi, dan Pramusaji telah memenuhi kriteria, (Daftar Nama Terlampir) ;
- Kedua : Kepada Tenaga Kontrak Pramubakti, Pengemudi, dan Pramusaji melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga : Bagi Tenaga Kontrak Harian/bulanan dengan ketentuan menerima honor selama 7 bulan dan honor 13 serta tidak mengikat atau menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah nomor : 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012;
- Keempat : Tenaga Adminstrasi Pramubakti, Pengemudi, dan Pramusaji Kantor berhak menerima Honorarium yang telah ditetapkan;
- Keempat : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 1 bulan dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 09 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,

*[Signature]*  
M.P. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo

**Lampiran : Perubahan Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo**

Nomor : **36** /RT.200/H.10.29/05/2023

Tanggal : 09 Mei 2023

**TUNJANGAN HONORARIUM JASA ADMINISTRASI KANTOR  
PENGEMUDI DAN PENGAWAL LAPANG**

No	Nama/ NIP	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Besarnya Tunjangan (Rp)
1	Suleman H. Lantowa	Pengemudi Kendraan Dinas	2,000,000/bulan
2	Jefri Ahmad	Pengemudi Kendraan Dinas	2,000,000/bulan
3	Yulianti	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
4	Karlin Karim	Pramusaji	2,000,000/bulan
5	Siskawati Lantowa	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
6	Agus Supu	Pengemudi Kendraan Dinas	2,000,000/bulan
7	Fitriyanto Djafar	Petugas saran dan Prasarana	2,000,000/bulan
8	Fitriyani Deti	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
9	Syafiq Kurniawan Kuku	Petugas Sarana dan Prasarana	2,000,000/bulan
10	Andri Kiyai	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
11	Muh. Fajrin Utina	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
12	Gafar Daud	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
13	Nelstin Pompangjang	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
14	Ismail Karim	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
15	Ramli Ali	Pelaksana Lapang	2,000,000/bulan
16	Abdul Rahman R. Nauti	Petugas Sarana dan Prasarana	2,000,000/bulan



Kuasa Pengguna Anggaran,

*Misja*  
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 37 /Kpts/KU.010/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**REVISI PERTAMA PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Gorontalo tahun anggaran 2023, perlu menunjuk pejabat koordinator/ pelaksana anggaran dan petugas Pelaksana Anggaran APBN Tahun Anggaran 2023;
- b Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c Bahwa adanya perubahan SOTK Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merevisi keputusan ini
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687); Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6 Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 ;

- 7 Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423.
- 8 Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 12 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 13 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 15 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana pengelola anggaran kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA BPSIP Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Kedua** : Kepada pelaksana pengelola anggaran agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing – masing;
- Ketiga** : Semua pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran ini berhak menerima honorarium yang besarnya telah ditentukan sebagaimana terlampir ;
- Keempat** : Seluruh Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Balai melalui atasan langsung masing – masing;

- Kelima : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BPSIP Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal: 08 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

**Lampiran 1: Revisi Pertama Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo****Nomor : 37 /Kpts/KU.010/H.10.29/05/2023****Tanggal : 08 Mei 2023**

No	Nama/ NIP	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Besarnya Tunjangan (Rp)
1	Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si 197309152006042018	Kuasa Pengguna Anggaran	2.500.000/ Bulan
2	Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si 198003282009101001	Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000 / Bulan
3	Nova Maya Muhammad, SP 19801120 200901 2 008	Pejabat Penandatanganan SPM	990.000/ Bulan
4	Non Botutihe, SP 19780207 200912 2001	Bendahara Pengeluaran	860.000/ Bulan
5	Risman Djafar, A.Md 1919841010 200912 1 002	Bendahara Penerimaan	300.000/ Bulan
6	Nurhayun Kobi 19840727 200910 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran	500.000 / Bulan
7	Rony Pakaja, SP 19741028 200812 1 002	Pengelola Administrasi Keuangan	250.000 / Bulan
8	Rusmawati, A.Md. Komp. 198412012020122004	Pengelola Administrasi Keuangan	250.000 / Bulan
9	Sisvan Monoarfa 19780225 200501 2 001	SIMAK BMN	250.000 / Bulan
10	Nitam Kasim A.Md 19841010 201101 1 019	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	600.000 / Bulan

**Kuasa Pengguna Anggaran****Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
Nomor : 38 /Kpts/OT.200/H.10.29/05/2023

**TENTANG**  
**REVISI PERTAMA PEMBENTUKAN TIM PROGRAM**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pertanian Gorontalo, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Program Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
- b Bahwa Anggota Tim yang terlampir dibawah ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Program;
- c Bahwa adanya perubahan SOTK Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merevisi keputusan ini.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keppres Nomor 72 tahun 2004, tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 42 Tahun 2002;
- 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 7 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- 10 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor : SP-018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : 1. Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tim Program pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
2. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundang-undang yang berlaku;
3. Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Program mempunyai tugas sbb :
1. Menyusun program Penerapan dan diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik lokasi;
2. Memantau dan menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Mengkoordinir dan menyiapkan laporan hasil Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
4. Merencanakan dan menyusun anggaran RKAKL;
5. Membuat laporan triwulan dan tahunan BPSIP Gorontalo;
6. Bersama Tim melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan penerapan standar dan diseminasi;
7. Mengorganisir laporan fisik dan keuangan kegiatan Penerapan Standar dan diseminasi setiap bulan;
- Ketiga : Semua pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran ini berhak menerima honorarium yang besarnya telah ditentukan sebagaimana terlampir ;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Menetapkan di: Gorontalo  
Pada tanggal: 08 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo;

Lampiran 1 : Revisi Pertama Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo  
Nomor : 20 /OT.200 /H.10.29/05/2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

**Susunan Tim Program dan Evaluasi BPSIP Gorontalo**

1	Nama	:	Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si
	NIP	:	19730915200604 2 018
	Pangkat	:	Penata Tk.I/IIIId
	Jabatan	:	Pengawas Jalannya Program dan Evaluasi
2	Nama	:	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si
	NIP	:	19820910200604 1 002
	Pangkat	:	Penata Tk. I/ IIIId
	Jabatan	:	Koordinator Program dan Evaluasi
3	Nama	:	Erni Rossanty Maruapey, STP, M.Si
	NIP	:	198007022009122002
	Pangkat	:	Penata Muda Tk.I/ IIIb
	Jabatan	:	Pelaporan E-SAKIP dan Monev SMART
4	Nama	:	Ammini Amrina Saragih, SP.
	NIP	:	19830729 201801 2 001
	Pangkat	:	Penata Muda/ IIIa
	Jabatan	:	Administrator Program dan Evaluasi
5	Nama	:	Samsuar Mamase, S.Kom
	NIP	:	19900612 202012 1 004
	Pangkat	:	Penata Muda/IIIa
	Jabatan	:	Operator RKAKL
6	Nama	:	Erna Retnawati, STP
	NIP	:	198105172011012006
	Pangkat	:	Penata /IIIc
	Jabatan	:	Pelaporan I-Monev dan E- Monev



Kuas Pengguna Anggaran

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Lampiran 2: Revisi Pertama Keputusan Kepala BPTP Gorontalo  
Nomor : 23 /OT.200 /H.10.29/05/2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

**Kegiatan Program dan Evaluasi BPSIP Gorontalo**

No.	Pelaksana	Jabatan	Besarnya Honor (Rp)
1	Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si NIP. 19730915200604 2 018	Pengawas Jalannya Program dan Evaluasi	325.000/Bulan
2	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si NIP. 19820910200604 1 002	Koordinator Program dan Evaluasi	325.000/Bulan
3	Erni Rossanty Maruapey, STP, M.Si NIP.19800702 200912 2 002	Pelaporan E-SAKIP dan Monev SMART	325.000/Bulan
4	Ammini Amrina Saragih, SP NIP. 19830729 201801 2 001	Administrator Program dan Evaluasi	325.000/Bulan
5	Samsuar Mamase, S.Kom 19900612 202012 1 004	Operator RKAKL	325.000/Bulan
6	Erna Retnawati, STP 198105172011012006	Pelaporan I-Monev dan E- Monev	325.000/Bulan



Kepala Pengguna Anggaran

Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 39 /RC.200/H.10.29/01/2023**

**TENTANG**

**REVISI PERTAMA PENUNJUKAN TIM MONITORING/EVALUASI DAN  
PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa seluruh kegiatan Penerapan dan diseminasi di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;  
b Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Penerapan dan diseminasi Standar, perlu ditetapkan Tim Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) yang terdiri dari unsur teknis dan struktural;  
c Bahwa nama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dilingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
3 Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;  
4 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;  
5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;  
7 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 192/KPTS/KP.230 /A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

**Memperhatika :**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya;
- Kedua : Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan /peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
- Ketiga : Tim Monitoring Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo mempunyai kewenangan untuk :
1. Membantu, memberi masukan ke Kepala Balai dalam hal Perencanaan, dan Pelaksanaan kegiatan Balai;
  2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan fisik di lapangan;
  3. Membuat pelaporan berkaitan dengan hasil penilaian intern baik teknis maupun keuangan;
  4. Memberikan masukan/ saran perbaikan kepada penanggung jawab kegiatan Penerapan dan Desiminasi Standar dan Manajemen Balai.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal: 08 Januari 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.19730915200604 2018

### Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penetapan Standar Instrumen Pertanian  
Gorontalo

Nomor : 29 /RC.200/H.10.29/05/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

**TIM MONITORING/EVALUASI DAN PELAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)  
BPSIP GORONTALO**

Kegiatan : Laporan Monitoring, Evaluasi dan LAKIN (1801.05)

SubKegiatan : Monitoring Evaluasi

Akun : (521213)

No.	Pelaksana	Jabatan
1.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Koordinator Program dan Evaluasi	Ketua
3.	Erny Rossanti Maruapey, STP, M.Si	Sekretaris/bukan Anggota
4.	Kasubag TU	Anggota
5.	Sub. Koordinator KSPP	Anggota
6.	Koordinator Kelompok Fungsional	Anggota
7.	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal: 08 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



*[Signature]*  
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018

Lampiran 2 :Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Gorontalo

Nomor : 39 /RC.200/H.10.29/05/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

**SEKRETARIAT TIM MONITORING/EVALUASI DAN  
PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)  
BPSIP GORONTALO**

Kegiatan : Laporan Monitoring, Evaluasi Dan LAKIN (1801.05)

SubKegiatan : Monitoring Evaluasi

Akun : (521213)

No.	Pelaksana	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Erny Rossanti Marupey, STP, M.Si	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun rencana dan program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya</li><li>- Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian di lingkungan BPSIP baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan data dan informasi untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal</li></ul>
2	Erna Retnawti, STP	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu memberi masukan ke Kepala Balai dalam hal perencanaan</li><li>- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan fisik dilapangan</li><li>- Membuat pelaporan berkaitan dengan hasil penilaian intern baikteknis maupunkeuangan</li><li>- Memberikan masukan/saran perbaikan kepada penanggungjawab kegiatan Litkaji, diseminasi dan manajemen balai</li></ul>
3	Samsuar Mamase, S.Kom	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu ketua tim dalam berkoordinasi dengan tim terkait</li><li>- Menjabarkan perintah dan disposisi pimpinan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan</li><li>- Menyiapkan form monev</li></ul>
4	Ammini Amrina Saragih, SP, M.Si	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu ketua tim dalam berkoordinasi dengan tim terkait</li><li>- Menjabarkan perintah dan disposisi pimpinan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan</li><li>- Menyiapkan form monev</li></ul>

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal: 08 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



W. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si

NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 40 /LB.300/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**REVISI PERTAMA PENUNJUKAN TIM PENGELOLA**  
**WEBSITE DAN DATABASE PADA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk lebih efektifnya pelayanan informasi teknologi khususnya pelayanan informasi teknologi melalui Website pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
  3. Bahwa adanya perubahan SOTK dari Badan Penelitian Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian perlu merevisi keputusan kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian
  4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  7. Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
  8. Peraturan Menteri Pertanian R1 Nomor 19 Tahun 2022 Tentang organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian
  10. Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

13 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

**Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA - 018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Tim pengelola Website Litkaji mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun/merencanakan hasil kegiatan deseminasi perapan standar instrumen pertanian yang akan di liput dan di muat di website
- b. Mengolah materi untuk di edit oleh tim pengelola website selanjutnya untuk dimuat di website
- c. Membuat laporan bulanan dan tahunan Pengelolaan website.

Pertama : a. Dalam melaksanakan tim pengelola website bertanggung jawab kepada kepala BPSIP Gorontalo

b. Kepada para petugas yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai jabatan masing-masing

Kedua : Semua biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan Ini dibebankan kepada DIPA BPSIP Gorontalo Tahun Anggaran 2023;

Ketiga : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si**  
NIP.197309152006042018

Tembusan. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Gorontalo;

**Lampiran : Perubahan Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo**

Nomor : 40/LB.300/H.10.29/05/2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

No	Susunan Tim	Jabatan Dalam TIM	Honor
1	Fatmah Sari Indah Hiola, SP	Koordinator Pengelola Web	Rp. 300,000/Bulan
2	Samsuar Mamase, S.Kom	Pengelola Web Adminnistrasi	Rp. 200,000/Bulan
3	Heppy Prasillia Hariyani, SP	Pengelola Web Developer	Rp. 200,000/Bulan



**Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si**  
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**Nomor : 41 /HM. 190/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
(UPP DUMAS)**

**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu membentuk unit pelaksana pengelolaan pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Gorontalo;
  - c. Bahwa para pegawai yang tercantum dalam keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas unit pelaksana pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
  3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/22004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Kesatu :** Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo, yang selanjutnya disebut UPP Dumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- Kedua :** Tugas masing-masing adalah :
1. Penanggung jawab bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  2. Ketua Unit mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  3. Sekretaris bertugas Membantu Ketua Unit dalam operasional pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  4. Anggota melaksanakan urusan administrasi dan teknis sesuai substansinya atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Ketiga :** Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian bertugas :
1. Menerima Pengaduan Masyarakat (dumas);
  2. Menentukan Klasifikasi materi pengaduan masyarakat (dumas);
  3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat (dumas);
  4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
  5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
  6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada pimpinan unit Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
- Keempat :** Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Bertanggung Jawab Kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pentapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Gorontalo  
Pada tanggal: 08 Mei 2023

*[Handwritten signature]*  
Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

**Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Gorontalo**

Nomor : 41 /HM. 190/H.10.29/05/2023

Tanggal : 08 Mei 2022

**UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS)  
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Gorontalo

Ketua : Sub Koordinator Kerja Sama dan Pelayanan

Sekretaris : Sub Koordinator Program dan Evaluasi

Anggota : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si

Ari Widya Handayani, SP, M.Si



MD Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 42/OT.010/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA LAYANAN DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat lingkup BPSIP Gorontalo perlu adanya tim pengelola layanan dan pengaduan online rakyat BPSIP Gorontalo
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas. dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan. Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/ OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM. 130/5/2016;

## Memutuskan

### Menetapkan

- Kesatu** : Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengelola LAPOR! di BPSIP Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Tim Pengelola LAPOR! BPSIP Gorontalo sebagaimana dimaksud di dictum satu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab
    - a. Bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan pengelolaan LAPOR! di BPSIP Gorontalo
    - b. memantau pengelolaan LAPOR! di BPSIP Gorontalo
    - c. melakukan supervisi serta evaluasi pengelolaan LAPOR! di kementerian BPSIP Gorontalo
    - d. melakukan evaluasi/pemantauan berkelanjutan - pengelolaan LAPOR! di BPSIP Gorontalo
    - e. melakukan; pemantauan secara berkala atas penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya di BPSIP Gorontalo .
  2. Ketua
    - a. merencanakan, menyinkronkan, mengonfirmasi, rencana program, dan rencana kerja anggaran pengelolaan LAPOR!;
    - b. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan LAPOR!;
    - c. melakukan koordinasi dengan Penanggung jawab dan Admin LAPOR! BPSIP Gorontalo untuk merigatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat belum optimal;
    - d. melaksanakan tugas terkait pengelolaan LAPOR!
    - e. melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil evaluasi; dan
    - f. melaporkan kineija pengelolaan LAPOR! kepada Penanggungjawab
  3. Admin LAPOR! BPSIP Gorontalo
    - a. melakukan pengelolaan tautan LAPOR! di BPSIP Gorontalo untuk ditindaklanjuti dan;
    - b. mengelola pengaduan yang masuk LAPOR! untuk diverifikasi kesesuaian pengaduan dengan kewenangan di BPSIP Gorontalo
    - c. menyalurkan pengaduan kepada pejabat penghubung di BPSIP Gorontalo berdasarkan kategori pengaduan;
    - d. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan LAPOR! di lingkungan BPSIP Gorontalo; dan
    - e. melakukan evaluasi pengelolaan LAPOR! secara berkala sesuai . rencana aksi.
  4. Pejabat Penghubung
    - a. melaporkan pengaduan yang diterima dari admin LAPOR! untuk ditindak lanjuti;
    - b. membantu admin LAPOR! dalam memantau tindaklanjut LAPOR!

- c. mengunggah tindaklanjut pengaduan ke dalam tautan LAPOR!;-
- d. mendokumentasikan dan melaporkan perkembangan pengelolaan LAPOR!

- Ketiga : Tim Pengelola LAPOR! BPSIP Gorontalo :
1. Penanggung Jawab : Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si
  2. Ketua : Fatmah Sari Indah Hiola
  3. Admin : Samsuar Mamase
  4. Tim Penghubung Online : 1. Samsuar Mamase, S.Kom  
2. Reza Rahmad, S.Kom
  5. Tim Penghubung Offline : 1. Teddy Wahyana Saleh, SP  
2. Aryandi Kurnia Rahman
- Keempat : Masa kerja Tim. Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat BPSIP Gorontalo adalah 1 (Satu) Tahun.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran BPSIP Gorontalo
- Keenam : Keputusan ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kepala Balai,



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP.19309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR: 43 /OT.050/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi public lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi public kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo Tahun 2023.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor :14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian R1 Nomor 19 Tahun 2022 Tentang organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :192/Kpts/ KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor :SP DIPA-018.09.2.450856/2023,30 November 2022

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun 2023;
- Pertama** : Menunjuk Pelaksana Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;
- Kedua** : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo;
  - b. Menyimpan dan mendokumentasi mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo
  - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - d. Menyiapkan klasifikasi informasi;

e. Menyusun Laporan secara berkala kepada pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo;

Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun 2023.

Kelima : Keputusan ini ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kepala BPTP Gorontalo

Widi Samarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP. 197309152006042018

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
(BPSIP) Gorontalo Tahun 2023

Nomor : 43 /OT.050/H.10.29/05/2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) GORONTALO  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Suamarni Panikkai, SP, M.Si	Pengarah, Pengendalian Supervisor/Atasan PPID Pelaksana BPTP Gorontalo
2	Fatmah Sari Indah Hiola. SP	PPID Pelaksana BPTP Gorontalo
3	Nitam Kasim, A.Md	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4	Heppy Prasillia Hariyani, SP	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5	Samsuar Mamase, S.Kom	Bidang Penyelesaian Sengketa

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kepala BPTP Gorontalo



Dr. Suamarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 44 /Kpts/OT.040/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**TIM IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2015**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, Manajemen pengelolaan Perkantoran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara perkantoran dilingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 ;
- b Bahwa nama Tim yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk membantu dalam penyelenggaraan ISO 9001 : 2015 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo, sesuai jabatannya.
- Mengingat** : 1 Intruksi Presiden RI Nomor : 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
- 2 Intruksi Presiden RI Nomor : 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan melekat;
- 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN Nomor: KEP/46/M.PAN/2004;
- 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 8 tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
- 6 Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/21/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9 Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- 10 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

- 13 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama dan jabatannya yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo tahun anggaran 2023 yang disertai tugas dan tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Implentasi ISO 9001 : 2015 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo mempunyai kewenangan/tugas sebagai berikut:
1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan standar 9001:2015;
  2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai;
  3. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan kepada pimpinan puncak;
  4. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan;
  5. Memastikan keutuhan sistem manajemen mutu dipelihara, dan perubahan pada sistem manajemen mutu telah direncanakan dan diterapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Balai,



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor.
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Gorontalo

Nomor : 44 /Kpts/OT.040/H.10.29/05/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

**PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2015  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam ISO	Uraian Tugas
1.	Kepala Balai	TOP Manajemen	<ul style="list-style-type: none"><li>Bertanggungjawab memberikan tanggapan terhadap input masalah tinjauan manajemen, dan menetapkan rekomendasi tinjauan manajemen.</li></ul>
2.	Erna Retnawati, S.Pt, M.Sc 198105172011012006	Wakil Manajemen	<ol style="list-style-type: none"><li>Bertanggung Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit</li><li>Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audit</li><li>Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci</li><li>Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist)</li><li>Melaksanakan pemeriksaan system secara menyeluruh</li><li>Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan</li><li>Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal</li><li>Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai</li></ol>
3	Ari Widya Handayani, SP	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkungnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya</li></ul>

4.	Kasubag Tata Usaha	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu mengevaluasi kelengkapan dokumen, mengevaluasi pelaksanaan komunikasi dengan pihak eksternal berkepentingan, mencakup kegiatan promosi,</li> </ul>
5	Sub Koordinator KSPP	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkungannya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya.</li> </ul>
6	Koordinator Program dan Evaluasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkungannya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya</li> </ul>
7	Soimah Munawaroh, S.Pt	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkungannya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya</li> </ul>
8	Dr.Patta Sija, S.Si, M.Si	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkungannya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya</li> </ul>

9	Elpi S. Nai, A.Md		<ul style="list-style-type: none"><li>Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal pada lingkupnya serta memberikan saran dan masukan dan melaksanakan rekomendasi tinjauan manajemen yang terkait tanggung jawabnya</li></ul>
---	-------------------	--	--



Kepala Balai

Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 45 /PW.420/H.10.29/05/2023**

**Tentang**

**TIM ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS**  
**PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHAMT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang :
- a. Bahwa agar Balai Penerapan standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI);
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal dan pada BPSIP Gorontalo sesuai jabatannya;

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA - 018.09.2.450856/2023, tanggal 30 November 2022;
2. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian;
3. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU :
- Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo (Satlak PI BPSIP Gorontalo) dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini;

## KEDUA

: Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Balai Penerapan Standar harus memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut :

- a. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas.
- b. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi,
- c. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi internal.
- d. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Balai atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif.
- e. Tidak menerima imbalan / suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan.
- f. Mematuhi sepenuhnya standar profesional auditor internal, kebijakan Balai dan peraturan perundangan.
- g. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat audit internal.
- h. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugaian bagi perusahaan dengan alasan apapun.
- i. Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat merugikan perusahaan dan atau dapat melanggar hukum.

## KETIGA

: Satlak PI BPSIP Gorontalo adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPSIP Gorontalo mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan.;

#### KEEMPAT

: Rincian tugas pekerjaan Satlak PI BPSIP Gorontalo, antara lain: (1) Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak PI; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala BPSIP Gorontalo dalam melaksanakan pengendalian /audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPSIP Gorontalo atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001:2015 melalui implementasi SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan BPSIP Gorontalo; (4) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan /rekomendasi kepada Kepala BPSIP Gorontalo terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi dari Kepala BPSIP Gorontalo atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); (6) pengelolaan kesekretariatan Satlak PI. (7) meningkatkan transparansi pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dalam pengelolaan keuangan negara memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala BPSIP Gorontalo dalam penyelesaian hasil temuan atas penerimaan gratifikasi

#### KEEMPAT


: Ketentuan lain tentang Satlak PI BPSIP Gorontalo adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BPSIP Gorontalo; (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada BPSIP Gorontalo yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya; (3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala BPSIP Gorontalo/Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### KELIMA

: Tugas masing-masing anggota Satlak PI BPSIP Gorontalo adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak PI BPSIP Gorontalo Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI BPSIP Gorontalo;

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak PI dan Monitoring dan Evaluasi BPSIP Gorontalo berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPSIP Gorontalo;
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPSIP Gorontalo TA 2023;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kepala BPTP Gorontalo,



**Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si**  
NIP.197309152006042018

Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Gorontalo

Nomor : *US* /PW.420/H.10.29/05/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

**PENETAPAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si 197309152006042018	Kepala Balai	Penanggung jawab
2	Erny Rossanti Maruapey, S.TP, MP 198007022009122002	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Ketua
3	Amini Amrina Saragih, SP 198307292018012001	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Sekretaris
4	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si 19820910 200604 1 002	Koordinator Program dan Evaluasi	Anggota
5	Nova Maya Muhammad, SP 198011202009012008	Kasubag Tata Usaha	Anggota
6	Jaka Sumarno, STP, M.Si 19811104 200501 1 001	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota
7	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si 19770611 200501 1 001	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Anggota
8	Muhammad Yusuf Antu, STP, M.Si 19800328 200910 1 001	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota
9	Nur Rahman 198407272009102001	Pengadministrasi Umum	Anggota



Kepala BPSIP Gorontalo,

*[Signature]*  
**Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si**  
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 48 /Kpts/OT.040/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA ADMINISTRASI TATA USAHA**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang**

1. Bahwa diperlukan landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo;
2. Bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan BPSIP Gorontalo;
3. Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menjabarkan dan mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara baik;
4. Bahwa setiap satuan kerja dan pegawai harus mengetahui dengan jelas tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan kewajibannya.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
5. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 192/KPTS/KP.230 /A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

**Memperhatikan**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2022, Tanggal 17 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan tim pelaksana Administasi Tata Usaha Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo;
- Kedua** : Tim pelaksana Adminstrasi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.
- Ketiga** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BPSIP Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Keeempat** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akandiatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 08 Mei 2023  
Kepala Balai,

W/ Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai  
 Nomor : 49 /OT.140/H.10.29/05/2023  
 Tanggal : 08 Mei 2023

**PERSONALIA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Untuk mencapai sasaran kegiatan Administrasi tahun 2023 kepala BPSIP Gorontalo telah menetapkan penanggungjawab kegiatan, seperti tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA/NIP	JABATAN/ TUGAS	URAIAN TUGAS
<b>I.</b>	<b>KEPALA BALAI</b>		
1.	Dr. Sumarni Panikkai,SP,M.Si 197309152006042018	Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran	Melaksanakan Tugas Manajerial Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
<b>II.</b>	<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>		
1.	Nova Maya Muhammad, SP 19801120 200901 2 008	Kepala Sub. Bagian TU	Melaksanakan tugas Manajerial Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan BPSIP Gorontalo.
<b>A.</b>	<b>URUSAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA</b>		
<b>1.</b>	<b>Urusan Kepegawaian</b>		
1.	Rony Pakaja, SP 19741028 200812 1 002	Koordinator Urusan Kepegawaian / Pembuat Daftar Gaji	1. Mengkoordinir dan merencanakan kegiatan dalam urusan kepegawaian; 2. Melakukan Urusan Pembayaran Gaji dan Uang Makan 3. Operator My SAPK 4. Operator E-Mutasi
2.	Elpi S. Nai, A.Md 19850815 200912 2 006	Analisis Kepegawain Mahir	1. Membantu Kasubag Tata Usaha Dalam Melaksanakan Urusan Manajerial Ketatausahaan
3	Nur Rahman 19850815 200912 2 006	Pengadministrasi Umum	1. Melakukan Updating data Pegawai di SIM ASN.
4	Yulianti, SP Tenaga Kontrak	Administrasi Kepegawaian	1. Melakukan rekapitulasi absensi pegawai dan Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai; 2. Membantu penyiapan surat perintah tugas; 3. Membuat laporan rekap absensi pegawai bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
<b>2.</b>	<b>Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Sarana dan Prasarana</b>		
1.	Sisvan Monoarfa 197802252005012001	Operator SIMAK BMN/ Tim Inventaris Barang Milik Negara	Mengelola Urusan BMN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo

2	Sulastri Puyo 19850225 20091010 2 001	Pengadministrasi Umum	Membantu Operator SIMAK BMN dalam Urusan Penataan BMN BSIP Gorontalo
3	Yusuf Pakaya 198612052011011015	Petugas Sarana dan Prasarana	Melaksanakan urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran
<b>C. URUSAN PENGADAAN DAN KEUANGAN</b>			
1	Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si 19800328 200910 1 001	PPK	Melaksanakan Pengelolaan Anggaran BPSIP Gorontalo
<b>I Urusan Pengadaan</b>			
1	Nitam Kasim, A.Md 19831010 201101	Pejabat Pengadaan	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan barang/Jasa BPSIP Gorontalo
<b>II Urusan Keuangan</b>			
1.	Non Botutihe, SP 19780207 200912 2 002	Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Penginputan Kuitansi Pembayaran</li> <li>2. Melakukan Transaksi (Pembayaran) Keuangan</li> <li>3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran</li> <li>4. Membuat Daftar Rincian Perintah Pembayaran (DRPP)</li> <li>5. Membuat Laporan Bulanan</li> </ol>
3.	Risman Djafar, A.Md 19841010 200912 1 002	Bendahara Penerimaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Kontraktual dan Non Kontraktual</li> <li>2. Melakukan Penagihan PNBPN</li> <li>3. Membuat Billing</li> <li>4. Menyetorkan PNBPN</li> <li>5. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan</li> <li>6. Melakukan Penginputan Bill Pajak</li> </ol>
4.	Nurhayun Kobi 19840128 200501 2 001	Opreator SAIBA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Penginputan Surat Perintah Bayar (SPBY)</li> <li>2. Monitoring Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)</li> <li>3. Menginput Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</li> <li>4. Menginput SP2D dan SPM</li> <li>5. Membuat laporan Bulanan (Rekonsiliasi)</li> <li>6. Penyesuaian Laporan Bulanan persediaan antara SAIBA dan SIMAK</li> </ol>
5.	Rusmawati, A.Md 19841201 202012 2 004	Pengadministrasi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Karwas</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan PUMK</li> <li>3. Membuat Laporan Bulanan</li> </ol>
<b>D. PENERIMA/PEMERIKSA BARANG</b>			
1.	Sisvan Monoarfa, 19780225 200501 2 001	Ketua Tim	Melaksanakan urusan Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa

2.	Nurhayun Kobi 19840128 200501 2 001	Anggota	Melaksanakan urusan Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa
3.	Sukarto, SP 19670315 200501 1 001	Anggota	Melaksanakan urusan Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa
<b>E. UAPPA/B-W</b>			
1.	Kasubag TU	Penanggung jawab UAPPA/B-W	Melaksanakan urusan pelaksanaan kegiatan UAPPA/B-W;
2	Sisvan Monoarfa 19780205 200501 2 001	Anggota	Melaksanakan urusan pelaksanaan kegiatan UAPPA/B-W;
3.	Nurhayun Kobi 19840128 200501 2 001	Anggota	Melaksanakan urusan pelaksanaan kegiatan UAPPA/B-W;



Kepala Balai,

Dr. Sumarni Parikkai, SP, M.Si  
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENEPRAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 49/Kpts/KU.130/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA SEKRETARIAT UAPPA-BW**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Bulanan/ Semester Keuangan Berbasis Akrual Pada Sekretariat UAPPA/B-W Kementerian Pertanian perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Sekretariat UAPPA/B-W;
  - b Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi, dipandang perlu memberikan tugas dan honorarium kepada Tim Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Sekretariat UAPPA/B-W;
  - c Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Sekretariat UAPPA/B-W;
  - d Bahwa dalam rangka penyusunan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Sekretariat UAPPA/B-W, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya honorarium tim;

- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
  - 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  - 5 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
  - 6 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - 7 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 192/KPTS/KP.230 /A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.
  - 8 Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - 9 Peraturan Menteri Pertanian RI nomor : 59/Permentan/KU.100 /12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Kementerian Pertanian;
  - 10 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Pada Sekretariat UAPPA/B-W sebagaimana terlampir, untuk memperlancar penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan pada satuan kerja Balai Penerapan Estándar Instrumen Pertanian Gorontalo Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang daftar namanya tercantum dalam kolom Lampiran Keputusan ini, guna melaksanakan tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan laporan Keuangan Berbasis AkruaI pada Sekretariat UAPPA/B-W.

- KEDUA** : Kepada Tim tersebut diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana terlampir selama 6 bulan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen (BPSIP) Pertanian Gorontalo Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Gorontalo  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Sulharni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

**Tembusan:**

1. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

**Lampiran : Keputusan Tim Pelaporan Bulanan UAPPA-BW**

Nomor : 49 /Kpts/KU.130/H.10.29/05/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TUGAS POKOK</b>	<b>Besarnya Honor (Rp)</b>
1	Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si Kepala Balai	Sekretaris Wilayah UAPPA/BW	300.000
2	Nova Maya Muhammad, SP PenanggungJawab UAPPA/BW	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan UAPPA/BW	250.000
3	Sisvan Monoarfa Anggota	Melaksanakan kegiatan SIMAK BMN Satker untuk pelaporan keuangan UAPPA/BW	150.000
4	Nurhayun Kobi Anggota	Melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan SAIBA	150.000



Atas Perintah Kepala Balai,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 50/LB.300/H.10.29/08/2023**

**TENTANG**

**REVISI KEDUA PENUNJUKAN TIM PENGELOLA**  
**WEBSITE DAN DATABASE PADA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk lebih efektifnya pelayanan informasi Penerapan standar khususnya pelayanan informasi penerapan standar dan diseminasi melalui Website pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
  3. Bahwa adanya perubahan SOTK dari Badan Penelitian Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian perlu merevisi keputusan kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
  4. Salah satu anggota tim website telah melakukan tugas belajar maka dan menunjuk anggota baru maka perlu merevisi keputusan ini
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian
  4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  7. Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
  8. Peraturan Menteri Pertanian R1 Nomor 19 Tahun 2022 Tentang organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian
  9. Pertaturan Menteri Pertanian RI nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- 10 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Tim pengelola Website Litkaji mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun/merencanakan hasil kegiatan deseminasi perapan standar instrumen pertanian yang akan di liput dan di muat di website
  - b. Mengolah materi untuk di edit oleh tim pengelola website selanjutnya untuk dimuat di website
  - c. Membuat laporan bulanan dan tahunan Pengelolaan website.
- Pertama : a. Dalam melaksanakan tim pengelola website bertanggung jawab kepada kepala BPSIP Gorontalo
- b. Kepada para petugas yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai jabatan masing-masing
- Kedua : Semua biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan Ini dibebankan kepada DIPA BPSIP Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Ketiga : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 1 Agustus 2023  
Kepala Balai



**Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si**  
NIP.197309152006042018

Tembusan. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Gorontalo;

**Lampiran : Perubahan Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo**

Nomor : 50/LB.300/H.10.29/08/2023

Tanggal : 1 Agustus 2023

No	Susunan Tim	Jabatan Dalam TIM	Honor
1	Fatmah Sari Indah Hiola, SP	Koordinator Pengelola Web	Rp. 300,000/Bulan
2	Samsuar Mamase, S.Kom	Pengelola Web Admimnistrasi	Rp. 200,000/Bulan
3	Aryandi Kurnia Rahman	Pengelola Web Developer	Rp. 200,000/Bulan



**Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si**  
NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 51 /Kpts/OT.050/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tentang mekanisme pemilihan dan kriteria anggota tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- 7 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 9 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan mekanisme pemilihan anggota tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Membentuk Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;

**KEDUA** : Menetapkan kriteria anggota tim kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo sebagai berikut :

- a. PNS Lingkup Balai Penerapan Sartndar Instrumen Pertanian Gorontalo.
- b. Sasaran kinerja pegawai bernilai baik untuk dua tahun terakhir.
- c. Tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin satu tahun terakhir.
- d. Diutamakan memiliki kesesuaian tugas dan fungsi dengan komponen yang harus di bangun dalam zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
- e. Diutamakan yang menangani kegiatan reformasi birokrasi satu tahun terakhir.

KETIGA : Mekanisme pemilihan anggota tim kerja sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dan kriteria anggota tim kerja sebagaimana di maksud dalam dictum KEDUA, menjadi acuan bagi pejabat dan/atau pimpinan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo dalam seleksi dan menetapkan anggota tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang di timbulkan dari keputusan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Gorontalo.

Pada tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Balai



W. D. Sumarni Panikkai, SP, M.Si


NIP 197309152006042018

Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo  
Nomor : 51 /Kpts/OT.050/H.10.29/05/2023  
Tanggal :08 Mei 2023

**PENETAPAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si NIP. 197309152006042018	Kepala Balai	Sponsor
2	Nova Maya Muhammad, SP NIP. 19801120 200901 2 008	Kasubag Tata Usaha	Tunas
3	Fatmah Sari Indah Hiola, SP NIP. 197904182008122001	Ketua Tim Kerja Diseminasi Penerapan	Tunas
4	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si 198209102006041002	Tim Kerja Program dan Evaluasi	Tunas
5	Nitam Kasim. A.Md 198310102011011019	Tim Kerja Diseminasi Tertentu	Tunas
6.	Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si 197706112005011001	Fungsional Tertentu	Tunas
7	Elpi S. Nai A.Md 198508152009122006	Fungsional Tertentu	Tunas
8	Erna Retnawati. STP.M.Sc 198105172011012006	Ketua Tim ISO	Tunas
9	Ari Widya Handayani, SP, M.Sc 198612272014032001	Fungsional Tertentu	Tunas
10	Reza Rahmad S.Kom 199005182022031001	IT	Tunas

Ditetapkan di : Gorontalo.  
Pada tanggal : 08 Mei 2023  
Kepala Balai



W/ Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 52 /Kpts/OT.050/H.10.29/05/2023**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang : a Bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu dibentuk tim pelaksana;
- b Bahwa agar pembentukan tim pelaksana dapat berjalan dengan lancar dan berhasilnya dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan pedoman pembentukan tim pelaksana;
- c Bahwa adanya perubahan SOTK dari badan Litbang Pertanian ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Gorontalo maka perlu merubah keputusan ini;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- 7 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- 9 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Untuk melaksanakan pembangunan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- Kedua : Tim Pelaksana terdiri dari Pengarah/Pembina, Penanggungjawab, Sekretaris dan Tim Penilai serta Tim Pelaksana;
- Ketiga : Uraian tugas tim pelaksana ZI di BPSIP Gorontalo sebagai berikut:
1. Pengarah memberikan arahan kepada tim untuk memastikan perlakuan dan tindak lanjut pencapaian tujuan;
  2. Penanggung jawab bertanggungjawab kepada pimpinan dan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan kegiatan;
  3. Kesekretariatan melaksanakan tata kelola dan koorporasi yang baik, serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksanaan kegiatan;
  4. Tim penilai menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi dan tindaklanjuti
  5. Tim pelaksana :
    - a. Melaksanakan kegiatan sebagai objek maupun sebagai subjek administrator dan teknis dan mengevaluasi hasil pada pengembangan pelaksanaan penerapan standar bidang pertanian atas pelaksanaan penerapan standar, seminar, workshop baik daerah maupun pusat;
    - b. Mengelola kegiatan berdasarkan keperluan terhadap peraturan dan kode etik;
    - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
    - d. Mendokumentasikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan berupa efiden.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo.

Pada tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Balai



M. D. Sumarni Panikkai, SP, M.Si

NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 53 /Kpts/OT.050/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BALAI PENERPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
- b. Bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih Lingkup Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penerpan Satndar Instrumen Pertanian Gorontalo;
- d. Bahwa adanya perubahan STOK Badan Litbang Pertanian Ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka perlu merevisi keputusan kepala Balai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan pemberian penghargaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan mekanisme pemilihan Tim Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo adalah melaksanakan analisa, melaporkan, memonitoring dan evaluasi kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Tim Unit Pengelola Gratifikasi untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab
- KEEMPAT** : Biaya yang di timbulkan dari keputusan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo.

Pada tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Balai



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si

NIP 197309152006042018

Lampiran 1 : Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo  
Nomor : 53 /Kpts/OT.050/H.10.29/05/2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si	Kepala BPSIP	Penanggungjawab / Pengarah
2.	Erny Rossanti Maruapey, STP, MP	Ketua Tim SPI	Kesekretariatan
3.	Teddy Wahyana Saleh. SP. M.Agr	Fungsional Umum	Anggota
4.	Rosdiana. SP.MSi	Fungsional Umum	Anggota
5.	Rizal Lahmudin S.Tr	Fungsional Umum	Anggota
6.	Samsuar Mamase, S.Kom	Pengelola Website	Anggota



Kepala Balai,

*[Handwritten Signature]*

Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP 197309152006042018

Lampiran 2 : Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo  
 Nomor : 3 /Kpts/OT.050/H.10.29/05/2023  
 Tanggal : 08 Mei 2023

**URAIAN TUGAS TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO  
 TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah dan Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dalam rangka supervise dan pencegahan Tindak KPidana korupsi dilingkungan BPSIP Gorontalo;</li> <li>2. Pengawasi pelaksanaan Tim Unit Pengendalian pada BPTP Gorontalo;</li> <li>3. Mengevaluasi pelaksanaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada BPSIP Gorontalo;</li> <li>4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan BPSIP Gorontalo.</li> </ol>
2	Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada BPSIP Gorontalo;</li> <li>2. Menyiapkan bahan pengurusan administrasi Unit Pengendalian Gratifikasi pada BPSIP Gorontalo;</li> <li>3. Mengkoordinir pelaksanaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada BPSIP Gorontalo;</li> <li>4. Melaksanakan penelaahan dan penyampaian laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait laporan penerimaan Gratifikasi penanggungjawab Tim;</li> <li>5. Penyampaian laporan rekapitulasi penanganan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi kepada penanggungjawab Pengendalian Gratifikasi dilingkungan BPSIP Gorontalo.</li> </ol>
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan Mencatat Laporan Pegawai dilingkungan BPSIP Gorontalo;</li> <li>2. Menginventarisir, melaksanakan, merekap dan melaporkan capaian atas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan BPSIP Gorontalo;</li> <li>3. Meminta pemenuhan kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/ Pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi;</li> <li>4. Membantu Penanggungjawab dalam melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Kepada ASN/PNS, dilingkungan BPSIP Gorontalo;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi dan surat menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI sesuai dengan arahan dan Petunjuk penganggungjawab melalui kesekretariatan;</li><li>6. Melaporkan hasil kerja Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan BPSIP Gorontalo.</li></ol>
--	--	---



Kepala Balai,

*Sumarni Panikkai*

Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR: 54 / Kpts/ OT.070 / H.10.29 / 05 / 2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS/PENETAPAN TIM/PANITIA/KELOMPOK  
KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN BPSIP GORONTALO.
- PERTAMA** : Menetapkan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Gorontalo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
- KETIGA** : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meliputi:
- I. Manajemen Perubahan
    - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK;
    - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK; dan
    - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan kelompok resistensi terhadap perubahan.
  - II. Penataan Tata laksana
    - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo di Zona Integritas menuju WBK;
    - b. Meningkatkan' efisiensi dan efektivitas proses manajemen Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo di Zona Integritas menuju WBK; dan
    - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK.
  - III. Penataan Sistem Manajemen SDM
    - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;
    - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;

- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;
  - d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo; dan
  - e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo pada Zona Integritas menuju WBK.
- IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- a. Meningkatnya kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
  - b. Meningkatnya akuntabilitas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
- V. Penguatan Pengawasan
- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
  - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara, dan;
  - c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
- VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
  - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
  - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP 197309152006042018

Lampiran1: Keputusan Kepala BPSIP Gorontalo  
Nomor : 64 /Kpts /OT.070/H.10.29/05/2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

**PENETAPAN TIM PELAKSANA/KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI(WBK)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
(Kepala BPSIP Gorontalo)

- 1 Kelompok Kerja Manajemen Perubahan : Ketua : Nova Maya Muhammad, SP  
Anggota : 1. Dr. Aisyah Ahmad, STP, MP  
2. Jaka Sumarno, STP, M.Si  
3. Samsuar Mamase, S.Kom  
4. Soimah Munawaroh, S.Pt  
5. Teddy Wahyana Saleh. SP.  
M.Agr  
6. Fitriyani Deti, SP
- 2 Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana : Ketua : Reza Rahmad, S.kom  
Anggota : 1. Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si  
2. Aryandi Kurnia Rahman  
3. Erna Retnawati. STP.M.Sc  
4. Santty Fuji Pomalingo  
5. Gafar Daud, SP  
6. Siskawati Lantowa, SP
- 3 Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM : Ketua : Elpi S. Nai A.Md  
Anggota : 1. Nova Maya Muhammad. SP  
2. Nur Rahman  
3. Rony Pakaja, SP  
4. Sulastri Puyo  
5. Nurhayun Kobi  
6. Yulianti, SP
- 4 Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas : Ketua : Ammini Amrina Saragih, SP  
Anggota : 1. Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si  
2. Adriyanto Kuku  
3. Yusuf Pakaya  
4. Rusmawati, A.Md. Komp.  
5. Rizal Lahmudin S.Tr
- 5 Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan : Ketua : Erny Rossanti Maruapey, STP, MP  
Anggota : 1. Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si  
2. Ari Widya Handayani, SP,  
M.Sc  
3. Non Botutihe, SP  
4. Hasyim Djamalu Moko  
5. Sisvan Monoarfa  
6. Risman Djafar, A.Md  
7. Wasirin SP

- 6 Kelompok Kerja Kualitas Pelayanan Publik : Ketua : Nitam Kasim. A.Md  
Anggota : 1. Nanang Buri, SP, M.Si  
2. Rosdiana. SP. M.Si  
3. Fatmah Sari Indah Hiola, SP  
4. Sitti Yulana Haris  
5. Ibrahim Laita  
6. Neni Wahyuni  
7. Nelstin Pompanjang, SP  
8. Agus Sumardi S.Tr.P

Ditetapkan di : Gorontalo.

Pada tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Balai



W Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 55 /Kpts/OT.050/H.10.29/05/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERUMUS ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang:
- a Bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo maka perlu ditunjuk Tim Perumus Role Model dan Agen Perubahan yang dapat di jadikan contoh atau dapat di teladani pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
  - b Bahwa pegawai yang terpilih sebagai Tim Perumus Role Model dan Agen Perubahan dinilai cakap dan mampu sebagai panutan yang memenuhi standar profesionalisme, integritas dan kejujuran;
  - c serta kedisiplinan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan keputusan kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo tentang penetapan Tim Perumus Role Model dan agen Perubahan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- 6 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
- 7 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 8 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 05 Mei 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan mekanisme pemilihan Tim Perumus Role Model dan Agen Perubahan lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tim Perumus Role Model dan dan agen perubahan yang terpilih bertanggungjawab dan menjadi panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi serta senantiasa mempromosikan dan menjalankan keteladanan yang dapat di jadikan contoh oleh pegawai lain di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di: Gorontalo.  
Pada tanggal: 08 Mei 2023  
Kepala Balai

Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP 197309152006042018

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Gorontalo  
Nomor : 55/Kpts/OT.050/H.10.29/05/2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

**TIM PERUMUS ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si	Kepala BPSIP	Penanggungjawab/ Pengarah
2.	Nova Maya Muhammad. SP	Kasubag Tu	Kesekretarian
3.	Fatmah Sari Indah Hiola, SP	Ketua TimDiseminasi	Anggota
4.	Ari Abdul Rouf, S.Pt, M.Si	Koordinator Program	Anggota
5.	Jaka Sumarno.STP.M.Si	Kelompok Fungsional	Anggota
6.	Soimah Munawaroh. S.Pt	Koordinator Penyuluh	Anggota
7.	Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si	PPK	Anggota

Kepala Balai,  
  
W. Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 21 /PL.200/H.10.29/01/2023**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA  
PADA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan aset negara agar lebih tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum serta untuk tersajinya Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang wajar maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan persiapan, pendataan, identifikasi, dan pelaporan serta tindak lanjut pada satuan kerja;
- c. bahwa mengingat tugas Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara sangat menentukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo maka nama - nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112 Tahun 2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara lingkup Kementerian Pertanian.
6. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 662/KPTS/KP.230/A/9/2019 Tanggal 19 September 2019 Tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- 7 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 300/KPTS/KP.230/A/5/2020 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tanggal 12 Mei 2020.
7. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2023, Tanggal 17 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Sisvan Monoarfa
2. Ketua Tim Pelaksana : Yusuf Pakaya
3. Anggota Tim Pelaksana : Sulastri Puyo

**KEDUA** : Penanggung Jawab Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo mempunyai tugas :

1. Bertanggung jawab atas semua proses pelaksanaan inventarisasi;
2. Menandatangani Surat Penetapan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo.

**KETIGA** : Ketua Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo mempunyai tugas :

1. Menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan inventarisasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo;
2. Menandatangani surat pernyataan hasil inventarisasi Barang Milik Negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo.

**KEEMPAT** : Anggota Tim Pelaksana Inventarisasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo mempunyai tugas :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan inventarisasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo;
2. Melakukan pendataan dokumen sumber dan Barang Milik Negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo;
3. Melakukan identifikasi dokumen sumber dan Barang Milik Negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo;
4. Menyusun laporan inventarisasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo;
5. Melakukan tindak lanjut atas hasil inventarisasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo;
6. Menanda tangani surat pernyataan hasil inventarisasi Barang Milik Negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo.

**Lampiran 1: Surat Keputusan Kepala BPTP Gorontalo**

Nomor : 21 /Kpts/PL.200/H.10.29/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

No.	Nama/ NIP	Besarnya Biaya (Rp/Bulan)
1	Sisvan Monoarfa	400.000
2	Sulastri Puyo	400.000
3	Yusuf Pakaya	400.000

Kepala Balai



*[Handwritten signature]*

Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP. 19730915 200604 2 018